



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 35 Tahun 2021

Tentang

HUKUM STANDAR SERTIFIKASI HALAL PENYEMBELIHAN HEWAN DENGAN MENGUNAKAN MESIN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- Menimbang** :
- bahwa perkembangan teknologi dalam kehidupan modern tidak dapat terelakkan, tak terkecuali dalam dunia usaha rumah potong hewan;
 - bahwa rumah potong hewan di beberapa negara telah melakukan penyembelihan hewan dengan menggunakan mesin;
 - bahwa penyembelihan dengan menggunakan mesin tersebut menimbulkan pertanyaan masyarakat terkait status hukumnya;
 - bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang hukum standar sertifikasi halal penyembelihan hewan dengan menggunakan mesin sebagai pedoman.

- Mengingat** :
1. Firman Allah SWT, antara lain:
 - ayat tentang keharusan mengkonsumsi daging hewan yang halal dan disembelih dengan benar, antara lain:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
التُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah. Itu adalah perbuatan kefasikan. (QS. Al-Maidah [5]: 3)

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ

Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. (QS. Al-An'am [6]: 121)

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembeliknya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. (QS. Al-An'am [6]: 118)

- b. Ayat yang menjelaskan bahwa binatang buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang terlatih adalah halal, meskipun binatang buruan tersebut telah mati:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah: Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya." (QS. Al-Maidah [5]: 4)

- c. Ayat yang menjelaskan bahwa di saat ada kesulitan ada kemudahan dalam menjalankan perintah, di antaranya:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... (البقرة : 185)

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (QS. al-Baqarah [2]: 185)

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, antara lain:

- a. Hadis-hadis tentang penyembelihan, di antaranya:

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثَلَاثَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرْحَ ذَبِيحَتَهُ.» (رواه مسلم)

Dari Syidad bin Aus ra. bahwasanya rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah mengharuskan berbuat baik terhadap segala hal. Untuk itu, bila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik dan bila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaknya satu di antara kalian mempertajam pisanya serta membuat senang hewan yang akan disembelih. (HR. Muslim)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا أَهْمَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ إِلَّا بِسِنِّ أَوْ ظُفْرِ»

Dari Rafi' bin Khudaij ra ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "(Hewan yang disembelih dengan) alat yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya maka makanlah, sepanjang alat tersebut bukan gigi dan kuku. (HR. Al-Nasa'i)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْذَاجَ مَا لَمْ يَكُنْ قَرَضَ نَابٍ أَوْ حَرَ ظُفْرٍ " (رواه البيهقي)

Dari Abi Umamah al-Bahily ra bahwa rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: (Dibolehkan sebagai alat menyembelih) setiap alat yang memotong urat-urat sepanjang bukan taring ataupun kuku. (HR. al-Baihaqi)

- b. hadis yang melarang memakan binatang sembelihan yang masih diragukan penyembelihannya, apakah sesuai standar atau syarat penyembelihan atau tidak:

عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل؛ فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل». (رواه البخاري)

Dari Adi bin Hatim radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika kamu lepas anjingmu dengan menyebut nama Allah, lalu ia menangkap (buruan) dan membunuhnya, maka makanlah. Jika anjing itu memakannya maka janganlah kamu makan, sebab ia menangkap untuk dirinya sendiri. Jika anjing tersebut bercampur dengan anjing lain yang belum disebut nama Allah saat melepaskannya, maka janganlah kamu makan (hasil buruannya), sebab kamu tidak tahu anjing mana yang telah membunuhnya. Jika kamu memanah hewan buruan dan kamu baru menemukannya setelah lewat satu atau dua hari, sedang pada tubuh hewan buruan tersebut tidak ada bekas-bekas lain kecuali bekas panahmu, maka makanlah. Namun jika hewan buruan itu masuk ke dalam air maka janganlah kamu makan."

- c. Hadis yang menerangkan bahwa semua benda tajam boleh digunakan untuk menyembelih hewan, termasuk mesin. Sebagaimana hadis berikut:

عن عَبَّأَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: ... فَقَالَ جَدِّي: إِنَّا نَرْجُو - أَوْ نَخَافُ - الْعَدُوَّ عَدًّا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مَدْيٌ، أَفَنَذِيحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: " مَا أَنَهَرَ الدَّمَ، وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكَلَّوْهُ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمَدَى الْحَبَشَةِ" (رواه البخاري)

Dari 'Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya: ... Kakekku berkata: "Sesungguhnya kami berharap atau khawatir bertemu lawan esok hari, sedangkan kami tidak membawa pisau. Bolehkah kami menyembelih dengan bambu? Nabi Saw menjawab, 'Semua benda yang dapat mengalirkan darah dan dibacakan nama Allah, maka makanlah sembelihan itu, kecuali dengan gigi dan kuku. Akan aku ceritakan kepadamu alasannya, yaitu; gigi itu tulang dan kuku itu pisau orang-orang habsyi.'" (HR. al-Bukhari)

3. Kaidah-kaidah fikih, antara lain:

الأَصْلُ فِي لُحُومٍ وَذَبَائِحِ الْحَيَوَانَ مَأْكُولِ اللَّحْمِ التَّحْرِيمُ، مَا لَمْ تَتَحَقَّقْ شُرُوطُ إِبَاحَتِهِ

Hukum asal daging dan sembelihan hewan yang boleh dimakan adalah haram, sepanjang belum terpenuhi syarat kebolehnya.

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan.

- Memperhatikan :** 1. Pendapat al-Bujairami dalam kitab *Hasyiyah al-Bujairami* (4/286) bahwa salah satu syarat penyembelihan harus ada niat untuk menyembelih:

(وَشُرْطٌ فِي الدِّيْحِ قَصْدٌ) أَي قَصْدُ الْعَيْنِ أَوِ الْجِنْسِ بِالْفِعْلِ

Dan dalam penyembelihan disyaratkan ada niat menyembelih hewan tertentu atau jenisnya.

2. Pendapat al-Jamal dalam kitab Hasyiyah al-Jamal (5/241) bahwa alat penyembelihan harus tajam dan tidak berasal dari gigi dan kuku:

(و) شُرْطَ (فِي الْأَلَةِ كَوْنُهَا مُحَدَّدَةً) بِفَتْحِ الدَّالِ الْمَشْدَدَةِ أَيِّ ذَاتِ حَدٍّ (تَجْرَحُ كَحَدِيدٍ) أَيِّ كَمُحَدَّدٍ حَدِيدٍ (وَقَصَبٍ وَحَجَرٍ) وَرِصَاصٍ وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ (إِلَّا عَظْمًا) كَسِنَّ وَظْفَرٍ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُّهُ لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ» وَالْحَقُّ بِهِمَا بَاقِي الْعِظَامِ .

Disyaratkan pada alat penyembelihan harus dalam keadaan tajam sehingga dapat melukai, seperti senjata tajam dari besi, bambu, batu, timah, emas, dan perak, kecuali dari tulang, seperti gigi dan kuku, berdasarkan hadis riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim: "Alat apapun yang dapat mengalirkan darah (binatang sembelihan) yang bukan terbuat dari gigi dan kuku, serta disebutkan (ketika disembelih) nama Allah Swt. Maka makanlah." Dan hukum yang disamakan dengan gigi dan kuku adalah semua jenis tulang.

3. Pendapat al-Jamal dalam kitab Hasyiyah al-Jamal (5/242) bahwa hewan buruan yang mati yang disebabkan oleh binatang atau burung pemburu adalah halal, tanpa harus diketahui cara membunuhnya:

... أَوْ كَوْنُهَا جَارِحَةً سَبَاعٍ أَوْ طَيْرٍ إِخْ حَيْثُ أُطْلِقَ فِيهِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ تَقْتُلَهُ بِوَجْهِهِ مَخْصُوصٍ فَيَسْتَفَادُ مِنَ الْإِطْلَاقِ أَنَّهُ يَحِلُّ مَقْتُولُهَا بِسَائِرِ أَنْوَاعِ الْقَتْلِ

...Dipahami bahwa: "Atau alat penyembelih berupa binatang atau burung pemburu...". Syaikh Zakaria memutlakkannya dan tidak menyaratkan binatang atau burung pemburu itu membunuh buruannya dengan cara tertentu. Dari sini dapat dipahami bahwa buruan yang dibunuh binatang atau hewan pemburu itu halal, dengan berbagai cara membunuhnya.

4. Pendapat Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatha al-Dimyathi dalam kitab *I'ana al-Tahlibin* (2/392) bahwa syarat penyembelih di samping harus muslim juga harus memiliki kompetensi:

وَشُرْطُ الذَّابِحِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا (قَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا) أَيِّ أَوْ مُسْلِمَةً. وَشُرْطٌ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ أَعْمَى فِي غَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ مِنْ صَيْدٍ وَغَيْرِهِ، فَلَا يَحِلُّ مَذْبُوحُ الْأَعْمَى بِإِرْسَالِ آلَةِ الذَّبْحِ، إِذْ لَيْسَ لَهُ فِي ذَلِكَ قَصْدٌ صَحِيحٌ.

"Syarat pemotong ialah muslim. (Keterangan: Muslim) juga memasukkan muslimah. Disyaratkan juga pemotongnya bukanlah orang yang buta pada binatang yang tidak mampu dikuasai dalam hal membunuhnya, baik dari perburuan ataupun selainnya. Maka tidaklah halal hasil sembelihan orang buta dengan melepaskan alat pemotong, karena ia tidak memiliki sasaran yang tepat."

5. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18 Oktober 1976 tentang Penyembelihan Hewan Secara Mekanis;
6. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Penyembelihan Halal;
7. Pendapat dan saran yang berkembang pada rapat pleno Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 9 Juni 2021 bertepatan dengan 28 Syawal 1442 H.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : FATWA TENTANG STANDAR SERTIFIKASI HALAL
PENYEMBELIHAN HEWAN DENGAN MENGGUNAKAN MESIN**

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Penyembelihan hewan dengan menggunakan mesin adalah penyembelihan hewan yang dilakukan dengan menggunakan alat potong berupa mesin secara otomatis.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Penyembelihan hewan dengan menggunakan mesin sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum hukumnya boleh dan daging sembelihannya hukumnya halal, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyembelih yang mengoperasikan mesin adalah muslim, akil baligh, dan memiliki keahlian dalam penyembelihan;
 - b. mesin yang digunakan adalah alat yang tajam dan tidak berasal dari bahan tulang, gigi, dan/atau kuku;
 - c. penyembelih wajib menyebut basmalah.
2. Penyebutan basmalah dilakukan oleh penyembelih sesaat sebelum atau pada saat memulai mengoperasikan mesin.
3. Jika mesin telah dimatikan dan akan dioperasikan lagi, maka penyembelih wajib mengulang penyebutan basmalah.
4. Penyembelihan dengan menggunakan mesin wajib memutuskan empat saluran, yaitu saluran pernafasan (*hulqum*), saluran makan (*mari'*) dan dua urat darah (*wadajain*).

Ketiga : Rekomendasi

1. Pemerintah menetapkan standar penyembelihan dengan menggunakan mesin otomatis dengan mengacu pada fatwa ini.
2. Auditor dan LPH menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam proses auditing.
3. Rumah potong hewan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman pelaksanaan penyembelihan dengan menggunakan mesin otomatis.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 28 Syawal 1442 H

9 Juni 2021 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A

Sekretaris




MIFTAHULHUDA, Lc.

Mengetahui,

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum



KH. MIFTACHULAKHYAR

Sekretaris Jenderal



H. AMIRSYAH TAMBUNAN